



PUTUSAN

Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Sidoarjo, 20 Juni 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di sesuai KTP di XXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmatullah, S.H., Achmad Indriansyah, S.H., para Advokat pada kantor Hukum bersama "Rahmat & Partner" yang beralamat di Perumahan Mutiara Citra Graha Blok J1-22, Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 705/Kuasa/2/2024/PA.Sda, tanggal 16 Februari 2024,
Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Sidoarjo, 20 November 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo,
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 25 halaman putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Sda



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 16 Februari 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 16 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan sesuai Agama Islam dihadapan Pegawai Kantor urusan Agama Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, tanggal 26 April 2012 dengan nomor register 419/69/IV/2012 berdasarkan Surat Keterangan Nomor XXXX tertanggal 13 Februari 2024;
- 2) Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- 3) Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
- 4) Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, yang bernama;
 - a. ANAK 1, NIK XXXX, umur 11 tahun (Sidoarjo, 11 Agustus 2012);
 - b. ANAK 2, NIK XXXX, Umur 10 tahun (Sidoarjo, 11 Desember 2013);dan kedua anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- 5) Bahwa dari awal perkawinan pada bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih paham terus menerus dikarenakan:
 - a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah, dikarenakan Tergugat malas untuk bekerja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak Penggugat bekerja sendiri ;
 - b. Bahwa diduga Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- 6) Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 9 bulan sejak bulan Mei 2023 dikarenakan Tergugat pulang kerumah orangtuanya di XXXX Kabupaten Sidoarjo dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak hubungan suami istri;

Halaman 2 dari 25 halaman putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Sda



7) Bahwa upaya damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil, dan agar Penggugat dan Tergugat tidak semakin jauh melanggar norma agama maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

8) Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa (muwawiyis) sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat, dan sebagai persyaratan administrasi pecah Kartu Keluarga, untuk itu Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak yang bernama :

- a. ANAK 1, NIK XXXX, umur 11 tahun (Sidoarjo, 11 Agustus 2012);
- b. ANAK 2, NIK XXXX, Umur 10 tahun (Sidoarjo, 11 Desember 2013);

9) Bahwa dengan pertengkaran terus menerus dan pisah rumah tersebut maka permohonan gugat cerai Penggugat telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

10) Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan tersebut.

Berdasarkan kepada uraian sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dan memeriksa perkara ini, Selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

PRIMEIR

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat.
- 3) Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh anak yang bernama:
 - a. ANAK 1, NIK XXXX, umur 11 tahun (Sidoarjo, 11 Agustus 2012);
 - b. ANAK 2, NIK XXXX, Umur 10 tahun (Sidoarjo, 11 Desember 2013);
- 4) Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Atau apabila pengadilan berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Rahmatullah, S.H., Achmad Indriansyah, S.H., para Advokat pada kantor Hukum bersama "Rahmat & Partner" yang beralamat di Perumahan Mutiara Citra Graha Blok J1-22, Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 705/Kuasa/2/2024/PA.Sda, tanggal 16 Februari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 16 Februari 2024 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 20 Februari 2024 dan surat relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 29 Februari 2024 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 02 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memeriksa identitas Penggugat yang telah sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 25 halaman putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Namun Majelis tetap Menasehati Penggugat untuk dapat rukun dengan Tergugat Namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT(Penggugat), NIK XXXX, tanggal 08-10-2021, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan, atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor XXXX , tanggal 13 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, Nomor XXXX , tanggal 01 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang

Halaman 5 dari 25 halaman putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Sda



diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2, Nomor, tanggal 10 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Persyaratan Pecah KK Cerai, tanpa nomor, tanpa tanggal. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI

1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di XXXX Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak bernama ANAK 1, umur 11 tahun (Sidoarjo, 11 Agustus 2012) dan ANAK 2, Umur 10 tahun (Sidoarjo, 11 Desember 2013)

Halaman 6 dari 25 halaman putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Sda



- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah, dikarenakan Tergugat malas untuk bekerja, dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain
 - Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 9 bulan
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat.
 - Bahwa kondisi anak selama ikut Penggugat sehat dan terawat dengan baik.
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.
2. , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di XXXX Kabupaten Sidoarjo
 - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak bernama ANAK 1, dan ANAK 2, yang keduanya tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering

Halaman 7 dari 25 halaman putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Sda



bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah, dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 10 bulan
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat.
- Bahwa kondisi anak selama ikut Penggugat sehat dan terawat dengan baik.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak dan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 HIR, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Rahmatullah, S.H., Achmad Indriansyah, S.H., para Advokat pada kantor Hukum bersama "Rahmat & Partner" yang beralamat di Perumahan Mutiara Citra Graha Blok J1-22, Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Februari 2024, dan telah terdaftar

Halaman 8 dari 25 halaman putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepaniteraan Nomor 705/Kuasa/2/2024/PA.Sda, tanggal 16 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

E-Court

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Upaya Damai Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar rukun

Halaman 9 dari 25 halaman putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 39 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Mediasi

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah, dikarenakan Tergugat malas untuk bekerja, dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, sehingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 da P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK XXXX, tanggal 08-10-2021, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan, atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor XXXX, tanggal 13 Februari 2024, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan

Halaman 10 dari 25 halaman putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, Nomor XXXX , tanggal 01 Juli 2013, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, membuktikan bahwa anak bernama ANAK 1 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, lahir di Sidoarjo, tanggal 11 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2, Nomor XXXX , tanggal 10 Juli 2014, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, membuktikan bahwa anak bernama ANAK 2 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, lahir di Sidoarjo, tanggal 11 Desember 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Persyaratan Pecah KK Cerai, tanpa nomor, tanpa tanggal, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, tidak memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus

Halaman 11 dari 25 halaman putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Kesimpulan Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan selama perkawinan sudah dikaruniai anak bernama ANAK 1, lahir di Sidoarjo, tanggal 11 Agustus 2012, dan ANAK 2, lahir di Sidoarjo, tanggal 11 Desember 2013;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah, dikarenakan Tergugat malas untuk bekerja, dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan;
4. Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama Penggugat sehat dan terawat dengan baik.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum 1: Mengabulkan Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut akan dijawab pada amar putusan perkara ini;

Halaman 12 dari 25 halaman putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Sda



Petitum 2: Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan, maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 13 dari 25 halaman putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, menegaskan Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan tersebut telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291

والا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطق معه نوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طاعة باتنة

Artinya: "Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

2. Ghayatul Maram

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقة

Artinya: "Dan apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Dan juga yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat"

Halaman 14 dari 25 halaman putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Petitem 3: Hadhanah

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak yang masih dibawah umur bernama ANAK 1, lahir di Sidoarjo, tanggal 11 Agustus 2012 dan ANAK 2, lahir di Sidoarjo, tanggal 11 Desember 2013, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti bahwa anak bernama ANAK 1, lahir di Sidoarjo, tanggal 11 Agustus

Halaman 15 dari 25 halaman putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dan ANAK 2, lahir di Sidoarjo, tanggal 11 Desember 2013, selama ini dalam keadaan baik di bawah pengasuhan Penggugat. Kondisi anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa hak asuh anak atau pengasuhan anak merupakan segala tindakan yang menjadi bagian dalam proses interaksi yang berlangsung terus-menerus, yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak yang dilakukan sejak awal anak dilahirkan hingga dewasa dalam rangka melindungi, merawat, mengajari, mendisiplinkan dan memberikan panduan;

Menimbang, bahwa hal demikian dimaksudkan bertujuan agar anak mampu bertanggung jawab, mandiri dan berkontribusi sebagai bagian dari masyarakat yang tidak pernah lepas dalam melaksanakan nilai-nilainya sebagai hamba Allah;

Menimbang, bahwa dalam hal pengasuhan anak paling tidak terdapat 3 (tiga) nilai yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Upaya memenuhi kebutuhan anak untuk kesejahteraan jasmani, rohani, sosial dan emosionalnya. Dan melindungi anak, melalui menghindarkan dari potensi kecelakaan/bahaya atau pelecehan;
- b. Memberikan aturan dan memastikan bahwa aturan terkontrol serta mampu ditegakkan;
- c. Mendukung anak, mampu mengembangkan potensi dalam dirinya. Dimana, jika hal ini dilakukan dengan benar, maka anak-anak dalam pengasuhan mampu menjadi generasi terbaik dan juga menjadi penyejuk mata serta hati orangtua;

Menimbang, bahwa secara normatif yang dimaksud Pemeliharaan anak atau hadhanah menurut pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menyebutkan: "Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata

Halaman 16 dari 25 halaman putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.” Sedangkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyebutkan: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”;

Menimbang, bahwa dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), bukan kepentingan orang tua, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: “Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;

Menimbang, bahwa pasal-pasal tersebut pada umumnya memberikan ketentuan, bahwa dalam hal mengasuh anak, kepentingan terbaik bagi anak harus mendapatkan tempat paling tinggi. Atau dengan kalimat lain, bahwa kepentingan terbaik anak, harus lebih diprioritaskan dari kepentingan dua orang tua yang pada umumnya, masing-masing mengukur dari sisi kepentingan dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip yang mendasari hak-hak anak, ketika prinsip ini tidak terpenuhi maka hak anak dianggap tidak terpenuhi pula. Prinsip ini terdapat pada Pasal 3 ayat (1) Konvensi Internasional mengenai Hak Anak, “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa

Halaman 17 dari 25 halaman putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.”

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal tersebut adalah “semua tindakan dan menyangkut anak.” Sedangkan pelaku kebijakan dalam ayat ini adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Pemerintah, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Pengadilan, Penguasa-penguasa Pemerintah, dan Badan Legislatif;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 7 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” sedangkan dalam pasal 14 juga ditegaskan bahwa “Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;

Menimbang, bahwa selain memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan di atas, Undang-Undang ini juga memberikan jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ayah (Tergugat) kepada ibu (Penggugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidak-adilan; dan f. perlakuan salah lainnya
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat

Halaman 18 dari 25 halaman putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Oleh telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari Penggugat sebagai ibunya kecuali terdapat cukup alasan untuk memindahkan hak hadhanah tersebut kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

Menimbang, bahwa selama kedua anak tinggal bersama Penggugat, terbukti Penggugat mampu dan dapat memelihara, mengasuh anak a quo secara baik, sehingga anak dapat tumbuh kembang dengan normal, dan berdasarkan fakta persidangan Penggugat selaku ibu kandung berperilaku baik, Penggugat selaku ibu telah terbukti bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 105 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam berbunyi "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya," pasal tersebut secara spesifik mengatur bahwa hak asuh anak di bawah usia 12 tahun harus diberikan kepada ibunya, hal ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

أنت أحق به مالم تنكحي

Artinya: "Engkau/ibu lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah";

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut para ulama bersepakat bahwa "hak mengasuh anak yang belum aqil baligh harus diutamakan kepada ibunya. Hal ini mengingat kaum wanita dianggap lebih memiliki jiwa keibuan, dibandingkan kaum lelaki;

Halaman 19 dari 25 halaman putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam literatur fiqh klasik juga ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Kitab Fathul Wahhab juz II halaman 122, yang berbunyi:

وأما المرأة فهناحق بالحصول على حقوق الحضانة، لأنها أكثر مودة، وأقد ر على المدرب في التربية، وأمّهات صابرات

Artinya: "Adapun para wanita adalah lebih patut memegang hak hadhanah, karena mereka lebih besar kasih sayangnya, lebih mampu membimbing dalam mendidik, serta sabar adalah ibu";

2. Kitab Hasyiyah Mughnil Muhtaj juz III halaman 454, yang berbunyi:

في حالة وجود خلاف حول حقوق الحضانة بين الوالدين (الأب والأم)، فإن حقوق الحضانة تكون أولى من الأم، إلا في حالة انتقالهما (مغادرة المدينة ال الرسالة من الأم)

Artinya: "Dalam hal terjadi sengketa perebutan hak hadhanah antara orang tua (ayah-ibu), maka hak hadhanah diutamakan kepada ibu, kecuali jika mereka akan pindah (meninggalkan kota tempat tinggal suami istri ketika bersama), maka pihak ayah lebih berhak mengasuhnya daripada ibu";

3. Kitab Bajuri juz II halaman 195:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائنه

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya";

Menimbang, bahwa dalam azas dan tujuan pengasuhan anak yang harus didahulukan adalah kepentingan anak itu sendiri, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003. Dalam hal terjadinya perceraian pengasuhan anak yang masih di bawah umur berada di bawah pengasuhan ibunya sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas dan sejalan dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

Halaman 20 dari 25 halaman putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102K/SIP/1973, tanggal 24 April 1975, menyatakan “Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandungnya yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteriumnya. Kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya”;
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239K/SIP/1990, menegaskan “Dalam hal terjadinya perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasihsayang dan perawatan ibu perwalian patut diserahkan kepada ibunya”;
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 24 Agustus 2003 “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. *Legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak yang seutuhnya yang menurut hukum meliputi faktor kebutuhan biaya penghidupan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan hukum pada umumnya. Hal ini menjadi tanggung jawab ayah dan ibunya. Selain itu juga faktor kasih sayang, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara alamiah dan kudrati di manapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. *Physical custody*, yakni kebutuhan anak secara fisik karena anak belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusui pada ibu, memandikan, memakai baju, merawat kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lainnya lebih dominan diperoleh dari ibunya.

Halaman 21 dari 25 halaman putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi, bahwa anak bernama ANAK 1, lahir di Sidoarjo, tanggal 11 Agustus 2012 dan ANAK 2, lahir di Sidoarjo, tanggal 11 Desember 2013, factual kedua anak tersebut telah berada dan tinggal bersama Penggugat dan selama tinggal bersama Penggugat anak tersebut tidak lagi mengalami penderitaan lahir batin atau tekanan dengan kata lain kebutuhan *fisical custody* anak tersebut dapat terpenuhi oleh ibunya selaku Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan hak hadhanah anak yang bernama ANAK 1, lahir di Sidoarjo, tanggal 11 Agustus 2012 dan ANAK 2, lahir di Sidoarjo, tanggal 11 Desember 2013, berada pada Penggugat selaku ibu kandung;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah putus dan anak Penggugat dan Tergugat sudah ditetapkan di bawah asuhan Penggugat, maka berdasarkan penafsiran Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dengan Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin dan atau Pihak Penggugat dilarang untuk menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memantau kondisi kedua orang anak tersebut, (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa di samping itu pemeliharaan anak bukan *lit tamlik* (untuk dimiliki) tetapi adalah *lil intifa'* (untuk pemenuhan hajat hidup), oleh karenanya meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah bagi anak yang bernama ANAK 1, lahir di Sidoarjo, tanggal 11 Agustus 2012 dan

Halaman 22 dari 25 halaman putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK 2, lahir di Sidoarjo, tanggal 11 Desember 2013, tidak mengurangi hak Tergugat untuk berkomunikasi ataupun berinteraksi secara langsung dengan kedua anak tersebut demi kepentingan dan kemaslahatan anak, baik perkembangan kejiwaannya maupun pertumbuhannya. Untuk kepentingan perkembangan kejiwaan (*psychologis*) dan pendidikan anak, tidaklah logis dan tidaklah wajar, memutuskan hubungan kasih sayang antara anak kandung dengan orang tua kandungnya, dalam hal ini Tergugat sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa Dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis menambahkan amar pada putusan ini dengan menetapkan Penggugat selaku ibu kandung sebagai pemegang hak pengasuhan anak/*hadhanah* terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, lahir di Sidoarjo, tanggal 11 Agustus 2012 dan ANAK 2, lahir di Sidoarjo, tanggal 11 Desember 2013, dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut selama tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 3 tentang *hadhanah* anak pada Penggugat dapat dikabulkan, sebagaimana angka 3 amar putusan perkara ini;

Petitum 4: Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 23 dari 25 halaman putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak bernama ANAK 1, lahir di Sidoarjo, tanggal 11 Agustus 2012 dan ANAK 2, lahir di Sidoarjo, tanggal 11 Desember 2013, berada dalam asuhan Penggugat, dengan kewajiban pemegang hak hadhanah (Penggugat) memberikan akses kepada Tergugat yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak tersebut selama tidak mengganggu kepentingan anak;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurul Islah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 24 dari 25 halaman putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurul Islah, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	340.000,00

(Tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 25 halaman putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)